

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO**

NOMOR : 009/HK.01.01/K.JI-35/04/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kota Mojokerto dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Mojokerto pada tanggal 30 April 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kota Mojokerto sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Mojokerto tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Mojokerto sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Anggota Dewan

Perwakilan Daerah Kota Mojokerto pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Kota Mojokerto;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pencegahan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan

menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kota Mojokerto.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Mojokerto.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Mojokerto

Pada tanggal : 30 April 2023

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mojokerto. The stamp contains the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM" and "KOTA MOJOKERTO". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "ULIL ABSHOR, M.Pd." is printed in bold black capital letters. The word "KETUA," is also visible above the signature.

KETUA,
ULIL ABSHOR, M.Pd.

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto
Nomor : 009 /HK.01.01/K.JI-35/04/2023
Tanggal : 30 April 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Koordiantor dan Pengarah			
1.	Ulil Abshor, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kota Mojokerto	Koordinator
2.	Indrias Kristiningrum, S.E	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
3.	Dian Pratmawati, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5.	Dian Pratmawati, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat	Penanggung Jawab
III Sekretaris Pengarah			
6.	Susiyanto	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Mojokerto	Sekretaris Pengarah
IV Ketua			
7.	Guruh Wiweka Nugraha	BPP Bawaslu Kota Mojokerto	Ketua
8.	M. Jazuli, S.Kom	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Wakil Ketua
V Sekretaris			
9.	Rizky Amalia Roifany, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Sekretaris
VI Anggota			
10.	Ratna Nuzila, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
11.	Lilik Nurhidayati	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
12.	Yati Suswanto	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
13.	A. Ashim Murtadho, S.Pd.I	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
14.	Vengky Dwi Aprilianto, S.E	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota

Ditetapkan di : Kota Mojokerto
Pada tanggal : 30 April 2023


KETUA,
ULIL ABSHOR, M.Pd.